



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lukman Haris Alias. Luk
2. Tempat lahir : Keru
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sabe Lendang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Romiadi Alias Com
2. Tempat lahir : Kelana
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sabe Lendang Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hamdani Alias Dani
2. Tempat lahir : Kelana
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelana Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LUKMAN HARIS Alias. LUK, terdakwa II. ROMIADI Als COM dan terdakwa III. HAMDANI Alias DANI bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 Satu) tahun 2 (Dua) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. LUKMAN HARIS Alias. LUK bersama-sama dengan terdakwa II. ROMIADI Als COM dan terdakwa III. HAMDANI Alias DANI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kompleks Pasar Keru Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSTARI JONI EFENDI yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya terdakwa III HAMDANI Alias DANI sehabis minum-minuman keras di Komplek Pasar Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat berniat pulang kerumah terdakwa III, dan saat itu terdakwa III diantar pulang oleh terdakwa I LUKMAN HARIS Alias. LUK dengan menggunakan sepeda motor namun saat hendak memasuki jalan Raya terdakwa I dan terdakwa III terjatuh dari sepeda motor, kemudian datang saksi MUSTARI JONI EFENDI sambil berkata "bukan begitu cara menggunakan motor" sambil menunjuk kearah terdakwa I, dimana perbuatan saksi MUSTARI JONI EFENDI membuat terdakwa I emosi dan langsung berdiri dan memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, karena pukulan terdakwa I tersebut membuat saksi MUSTARI JONI EFENDI hendak membalas pukulan terdakwa I, namun saat itu terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari lokasi datang dan langsung memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat tubuh saksi MUSTARI JONI EFENDI jatuh tersungkur di tanah, dan saat saksi MUSTARI JONI EFENDI membalikkan badan, tiba-tiba terdakwa III menginjak dada saksi MUSTARI JONI EFENDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, II dan III tersebut membuat saksi MUSTARI JONI EFENDI luka robek pada bibir, pada pipi kanan dan luka lecet pada mata kanan bawah, sebagaimana diterangkan diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 800/08/PKM.SDU/II/2020 yang ditandatangani oleh dokter Yuni Musfarina dokter pada Dinas Kesehatan UPTD BLUD Puskesmas Sedau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustari Joni Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Keru Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi baru kembali dari rumah paman saksi, melewati pasar Narmada sebelah Barat, dan ketika melintas di pasar saksi di panggil oleh teman saksi, kemudian saksi berhenti, lalu melihat dua orang laki-laki jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi mendekati dua orang yang terjatuh tersebut dengan maksud untuk membantu keduanya;
- Bahwa kemudian saksi membantu terdakwa I untuk berdiri dan membawa terdakwa I ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi membantu terdakwa I, tiba-tiba terdakwa I langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa II dan ikut memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat badan saksi oleng dan terjatuh terjungkal ke tanah;
- Bahwa saat saksi terjatuh dan hendak berdiri, kemudian datang terdakwa III yang langsung menginjak dada saksi yang kemudian saksi langsung pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet pada mata kanan bawah;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama seminggu lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga ketiga terdakwa memukul saksi, namun sebelum terdakwa memukul saksi, saksi sempat berbicara kepada terdakwa I "hati-hati naik motor", selanjutnya terdakwa I mendorong saksi dan memukul wajah saksi;
- Bahwa orang tua terdakwa I dan terdakwa II pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan mengenai pemukulan, namun para terdakwa melakukan pemukulan karena keberatan dengan cara saksi pada saat membantu terdakwa I dan III;

2. Saksi **Rizuan Apriadi alias Wan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar Jam 21.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Keru Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, saksi melihat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III terhadap saksi MUSTARI JONI EFENDI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi sedang berada di kompleks pasar Narmada sedang duduk-duduk nongkrong bersama dengan teman saksi, saksi tiba-tiba melihat terdakwa I, II, III telah melakukan kekerasan terhadap saksi MUSTARI JONI EFENDI;
- Bahwa jarak saksi dengan TKP kurang lebih sekitar ± 2 (Dua) meter, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa II dan ikut memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI sebanyak 1 (satu) kali yang membuat badan saksi MUSTARI JONI EFENDI terjungkal ke tanah;
- Bahwa saat saksi MUSTARI JONI EFENDI terjatuh dan hendak berdiri, kemudian datang terdakwa III yang langsung menginjak dada saksi MUSTARI JONI EFENDI yang kemudian saksi MUSTARI JONI EFENDI langsung pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan ketiga terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kalau terdakwa I, II, III, sebelum peristiwa pemukulan sempat minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selesai minum-minuman keras, lalu terdakwa I dan terdakwa III mengendarai sepeda motor dan terjatuh tidak jauh dari tempat nongkrong saksi;
- Bahwa setelah terdakwa I dan III terjatuh, saksi melihat datang saksi MUSTARI JONI EFENDI membantu berdiri terdakwa I ke pinggir jalan, dan kemudian saksi melihat terdakwa I langsung memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI;
- Bahwa posisi terdakwa II saat itu tidak jauh dari tempat terdakwa I, yang juga ikut memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI hingga saksi MUSTARI JONI EFENDI terjatuh lalu datang terdakwa III, ikut menginjak dada saksi MUSTARI JONI EFENDI hingga akhirnya saksi MUSTARI JONI EFENDI tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni *visum et repertum* Nomor: 800/08/PKM.SDU/II/2020 ditandatangani oleh dokter Yuni Musfarina dokter pada Dinas Kesehatan UPTD

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD Puskesmas Sedau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bibir, pada pipi kanan dan luka lecet pada mata kanan bawah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar Jam 21.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Keru Dusun Keru Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I dan terdakwa II telah memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa III menginjak dada saksi MUSTARI JONI EFENDI;
- Bahwa sebelum terdakwa I, II, III memukul melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSTARI JONI EFENDI, para terdakwa sempat minum-minuman keras;
- Bahwa mulanya setelah Para Terdakwa minum-minuman keras di Komplek Pasar Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, kemudian terdakwa III berniat pulang kerumah terdakwa III, dan saat itu terdakwa III diantar pulang oleh terdakwa I LUKMAN HARIS Alias. LUK dengan menggunakan sepeda motor, namun saat hendak memasuki jalan Raya terdakwa I dan terdakwa III terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian datang saksi MUSTARI JONI EFENDI sambil berkata "bukan begitu cara menggunakan motor" sambil menunjuk kearah terdakwa I, dimana perbuatan saksi MUSTARI JONI EFENDI membuat terdakwa I emosi dan langsung memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, karena pukulan terdakwa I tersebut membuat saksi MUSTARI JONI EFENDI hendak membalas pukulan terdakwa I, namun saat itu terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari lokasi datang dan langsung memukul wajah saksi MUSTARI JONI EFENDI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat tubuh saksi MUSTARI JONI EFENDI jatuh tersungkur di tanah, dan saat saksi MUSTARI JONI EFENDI membalikkan badan, tiba-tiba terdakwa III menginjak dada saksi MUSTARI JONI EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Keru, Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, ketika Saksi Mustari Joni

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi baru kembali dari rumah Paman Saksi Mustari Joni Efendi yang melewati Pasar Narmada sebelah Barat;

- Bahwa saat melintas di pasar Saksi Mustari Joni Efendi dipanggil oleh teman Saksi Mustari Joni Efendi, kemudian Saksi Mustari Joni Efendi berhenti dan melihat dua orang laki-laki jatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Saksi Mustari Joni Efendi mendekati dua orang yang terjatuh tersebut dengan maksud untuk membantu dua orang tersebut yakni Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya Saksi membantu Terdakwa I untuk berdiri dan membawa Terdakwa I ke pinggir jalan;

- Bahwa setelah Saksi Mustari Joni Efendi membantu Terdakwa I ke pinggir jalan, tiba Terdakwa I langsung memukul wajah Saksi Mustari Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;

- Bahwa setelah itu datang Terdakwa II yang ikut memukul wajah Saksi Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat badan Saksi Mustari Joni Efendi oleng sehingga terjatuh terjungkal ke tanah;

- Bahwa saat saksi terjatuh dan hendak berdiri, kemudian datang Terdakwa III yang langsung menginjak dada Saksi Mustari Joni Efendi dan kemudian Saksi Mustari Joni Efendi langsung tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 800/08/PKM.SDU/I/2020 yang ditandatangani oleh dokter Yuni Musfarina yakni dokter pada Dinas Kesehatan UPTD BLUD Puskesmas Sedau dengan hasil pemeriksaan terdapat Saksi Mustari Joni Efendi mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet pada mata kanan bagian bawah;

- Bahwa dengan adanya luka tersebut, Saksi Mustari Joni Efendi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu lebih;

- Bahwa sesaat sebelum peristiwa pemukulan terjadi Para Terdakwa sempat minum-minuman keras bersama teman-teman Para Terdakwa yang kemudian Terdakwa I dan III mengendari sepeda motor dan akhirnya terjatuh;

- Bahwa orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II pernah datang ke rumah Saksi Mustari Joni Efendi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa 1 **Lukman Haris alias Luk**, Terdakwa 2 **Romiadi alias Com**, dan Terdakwa 3 **Hamdani alias Dani** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang Siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, oleh karena undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan”, maka Majelis Hakim mengartikan kejahatan penganiayaan yakni dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain telah disebutkan didalam Pasal 351 ayat (4). Beberapa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti Surat, dan keterangan terdakwa diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Keru, Dusun Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, ketika Saksi Mustari Joni Efendi baru kembali dari rumah Paman Saksi Mustari Joni Efendi yang melewati Pasar Narmada sebelah Barat;

Menimbang, bahwa saat melintas di pasar Saksi Mustari Joni Efendi dipanggil oleh teman Saksi Mustari Joni Efendi, kemudian Saksi Mustari Joni Efendi berhenti dan melihat dua orang laki-laki jatuh dari sepeda motor;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Mustari Joni Efendi mendekati dua orang yang terjatuh tersebut dengan maksud untuk membantu dua orang tersebut yakni Terdakwa I dan Terdakwa III ke pinggir jalan;

Menimbang, Bahwa setelah Saksi Mustari Joni Efendi membantu Terdakwa I ke pinggir jalan, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul wajah Saksi Mustari Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;

Menimbang, Bahwa setelah itu datang Terdakwa II yang ikut memukul wajah Saksi Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat badan Saksi Mustari Joni Efendi oleng sehingga terjatuh terjungkal ke tanah;

Menimbang, Bahwa saat saksi terjatuh dan hendak berdiri, kemudian datang Terdakwa III yang langsung menginjak dada Saksi Mustari Joni Efendi dan kemudian Saksi Mustari Joni Efendi langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 800/08/PKM.SDU/II/2020 yang ditandatangani oleh dokter Yuni Musfarina yakni dokter pada Dinas Kesehatan UPTD BLUD Puskesmas Sedau dengan hasil pemeriksaan terdapat Saksi Mustari Joni Efendi mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada mata kanan bagian bawah, sehingga membuat Saksi Mustari Joni Efendi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu lebih;

Menimbang, Bahwa sesaat sebelum peristiwa pemukulan terjadi Para Terdakwa sempat minum-minuman keras bersama teman-teman Para Terdakwa yang kemudian Terdakwa I dan III mengendari sepeda motor dan akhirnya terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama menurut doktrin diisyaratkan ada 2 (dua) syarat *medepleger*, yaitu Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri, kemudian Harus ada pula kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan secara bersama-sama, yang mana bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Saksi Mustari Joni Efendi membantu Terdakwa I ke pinggir jalan, tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul wajah Saksi Mustari Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah itu datang Terdakwa II yang ikut memukul wajah Saksi Joni Efendi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat badan Saksi Mustari Joni Efendi oleng sehingga terjatuh terjungkal ke tanah;

Menimbang, Bahwa saat saksi terjatuh dan hendak berdiri, kemudian datang Terdakwa III yang langsung menginjak dada Saksi Mustari Joni Efendi dan kemudian Saksi Mustari Joni Efendi langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu Unsur “Barang Siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana modern pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (*Law Education*) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh Penuntut Umum ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Mustari Joni Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mustari Joni Efendi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lukman Haris alias Luk, Terdakwa II. Romiadi alias Com, dan Terdakwa III. Hamdani alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan secara bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (da ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Mtr



Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)